



**PENETAPAN**

Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan , tempat kediaman di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan , tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**; dalam hal ini pemohon II, pemohon III, pemohon IV dan pemohon V memberi kuasa kepada pemohon I berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 46/

Hal. 1 dari 12 **hal. Putusan Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 14 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor : 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum K.O. semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Pemohon (pemohon I) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Pemohon II;
  - b. Pemohon III;
  - c. Pemohon IV;
  - d. Pemohon V;
2. Bahwa almarhum K.O. yang meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 18 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-30062014-0002 (fotocopy terlampir) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tertanggal 30 Juni 2014 ;
3. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Al-marhum Bapak K.O. sesuai akta nikah No. 105/1978 tanggal 8 April 1978 (foto copy terlampir);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon II, III, IV, dan V adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah dari Al-marhum K.O. dengan Ibu W.H. sesuai Akta Kelahiran (foto copy terlampir);
5. Bahwa Al-marhum Bapak K.O. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 18 Juni 2014 lalu karena sakit, sesuai surat Kutipan Akta Kematian Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 8171-KM-30062014-0002 (fotocopy terlampir);
6. Bahwa Al-marhum Bapak K.O. meninggal dunia, disamping meninggalkan para Pemohon juga meninggikan harta berupa uang tabungan Bank atas nama Bapak K.O.;

Berdasarkan Dalil-dalil para Pemohon tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli waris dari Bapak K.O. sebagai berikut :
  - a. Pemohon adalah istri sah dari almarhum K.O.
  - b. Pemohon II (anak kandung)
  - c. Pemohon III (anak kandung)
  - d. Pemohon IV (anak kandung)
  - e. Pemohon V (anak kandung)

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. **Putusan Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1978 tertanggal 08 April 1978 An. K.O. dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-30062014-0002 (fotocopy terlampir) tertanggal An. K.O. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8171022408100021 yang diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopy Surat Keterangan Waris yang oleh para Ahli waris pada tanggal 5 Agustus 2014 yang disahkan oleh Kepala Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-4);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama K.O. yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hariana binti Ode yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hayono Ode yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama I.S. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendari yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama S.O. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-9);

Bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. **Putusan Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Pemohon Umur 58 tahun Agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Ambon yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama Kahar Ode telah meninggal dunia pada 18 Juni 2014 di Ambon karena sakit;
- Bahwa Al-marhum selama hidup hanya memperoleh satu orang istri yaitu Pemohon I dan perkawinan mereka telah memperoleh 4 (empat) orang anak dan semuanya masih hidup dan saat ini berada di Ambon.;
- Bahwa Al-marhum tidak mempunyai ahli waris yang lain selain Pemohon I dan ke empat anaknya, karena kedua orang tua Al-marhum telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar sepuluh tahun yang lalu.;
- Bahwa selama hidup sampai K.O. meninggal dunia masih tetap beragama Islam.;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum K.O. untuk mendapatkan kepastia hukum dan untuk mencairkan uang tabungan Almarhum pada Bank .

2. Saksi II Pemohon Umur 38 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon dan suaminya karena saksi dengan Pemohon bertetangga dekat, namun suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014 karena sakit.;
- Bahwa sewaktu Al-marhum masih hidup dan menikah dengan pemohon I telah memperoleh 4 ( empat ) orang anak yang saat ini semuanya masih hidup dibawah asuhan pemohon I .
- Bahwa Al-marhum K.O. hanya menikah sekali saja dengan Pemohon I, dan Al-marhum sampai meninggal dunia masih tetap beragama Islam.;
- Bahwa Al-marhum tidak lagi punya orang tua, karena orang tua Al-marhum telah meninggal dunia sudah menjelang sepuluh tahun yang lalu.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Al-marhum K.O. untuk mendapatkan kepastia hukum dan untuk mencairkan uang tabungan Almarhum pada Bank.

Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Hal. 7 dari 12 Hal. **Putusan Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon I sampai Pemohon V dengan almarhum K.O., Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum Pemohon tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari Almarhum K.O..

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V masing-masing adalah beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa K.O. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti bahwa K.O. dengan W.H.h adalah suami istri sah dan selama dalam perkawinannya tersebut sampai K.O. meninggal dunia telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. Pemohon II;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon III.;
- c. Pemohon IV.;
- d. Pemohon V.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa ahli waris Al-marhum K.O. sebagai berikut : a. W.H.h (istri);

- b. Pemohon II (anak kandung);
- c. Pemohon III. (anak kandung);
- d. Pemohon IV (anak kandung);
- e. Pemohon V (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terbukti bahwa K.O. mempunyai tabungan pada Bank Mandiri Ambon dengan Nomor Rekening 152-00-0764728-8.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9, terbukti bahwa K.O. selaku suami dan W.H.h selaku istri mempunyai 4 (empat) orang anak sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi - saksi tersebut menyatakan bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum K.O. telah meninggal dunia lebih duluan dan tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak mendapat warisan selain Pemohon I dan ke empat anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan ke empat anaknya tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan Al-marhum K.O..

Hal. 9 dari 12 Hal. **Putusan Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka Pemohon I dan ke empat anaknya tersebut berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum K.O..

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris untuk mencairkan uang tabungan Al-marhum K.O. pada Bank Mandiri Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris dari Al-marhum K.O. dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 171 huruf (c) dan (d), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai Ahli waris almarhum K.O. sebagai berikut :
  - 2.1. Pemohon (istri);
  - 2.2. Pemohon II (anak kandung);
  - 2.3. Pemohon III (anak kandung);
  - 2.4. Pemohon IV (anak Kandung);
  - 2.5. Pemohon V (anak kandung).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 oleh, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Alimin Sanggo, S.H. dan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Ismiyati Traya, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Alimin Sanggo, S.H

Drs. Salahuddin, S.H., M.H

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Ismiyati Traya, SHI

## Perincian Biaya Perkara

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. **Putusan Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA.Ab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 341.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bahctiar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)